



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 / 374 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
910/162 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 2922/PLY.01/030/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan Pembukaan Rekening, maka Keputusan Bupati Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 910/171 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua belas Atas Keputusan Bupati Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

A

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 910/171 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/171 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI SUKOHARJO, ^A


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

f

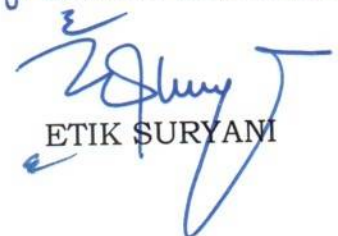
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910 / 374 Tahun 2023
 Tanggal : 12 Juni 2023

**DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO**

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS BENDAHARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2030091704	BENDAHARA PENERIMAAN	-
2.	DINAS KESEHATAN	1030007715	BENDAHARA PENERIMAAN	-
3.	DINAS PERHUBUNGAN	1030007839	BENDAHARA PENERIMAAN	-
4.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	1030009734	BENDAHARA PENERIMAAN	-
5.	KECAMATAN BENDOSARI	1030009688	BENDAHARA PENERIMAAN	-
6.	KECAMATAN SUKOHARJO	1030009696	BENDAHARA PENERIMAAN	-
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1030009726	BENDAHARA PENERIMAAN	
8.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1030009629	BENDAHARA PENERIMAAN	
9.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1030009700	BENDAHARA PENERIMAAN	
10.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1030009769	BENDAHARA PENERIMAAN	
11.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009751	BENDAHARA PENERIMAAN	
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1030009718	BENDAHARA PENERIMAAN	
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009475	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR GROGOL & TELUKAN
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009483	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR NGUTER & KEPUH

1	2	3	4	5
15.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009521	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR TAWANGKUNO, PURWO, & WATUKELIR
16.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009530	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR GAWOK, SRATEN & MAYANG
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009548	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR DALEMAN & BAKI
18.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009637	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR MULUR
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009645	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR BULU & LENGKING
20.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009653	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR TAWANGSARI & NGALIAN
21.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009661	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR BEKONANG & PLUMBON
22.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009670	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR GLONDONGAN & SEDAYU
23.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009831	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR CUPLIK & KEDUNG
24.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1030009840	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR SOEKARNO & C IR

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

6